



## PUTUSAN

Nomor : 267/PDT/2016/PT-MDN

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MANGASA MARPAUNG, laki-laki, Agama Kristen, Umur  $\pm$  55 tahun, Pekerjaan Berdagang, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun III, Desa Narumonda V, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
2. MURNIATY br. SIANTURI, Perempuan, Agama Kristen, Umur  $\pm$  55 tahun, Pekerjaan Berdagang, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun III, Desa Narumonda V, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
3. ROSINTAN br. SIMANJUNTAK, Perempuan, Agama Kristen, Umur  $\pm$  72 tahun, Pekerjaan Bertani, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun I, Desa Narumonda V, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Tergugat III;
4. TAMBOK br. MARPAUNG, Perempuan, Agama Kristen, Umur  $\pm$  50 tahun, Pekerjaan Bidan, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun I, Desa Narumonda V, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV semula Tergugat IV;
5. MINAR br. SIANTURI, Perempuan, Agama Kristen, Umur  $\pm$  40 tahun, Pekerjaan Bertani, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun III, Desa Narumonda V, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pemanding V semula Tergugat V;

Lawan :

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 1



1. Nama : ARTA br. PANGARIBUAN.  
Tempat/tgl.lahir : Simatupang/19 Juli 1939.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat : Narumonda V, Desa Narumonda V, Kec. Siantar  
Narumonda, Kab. Toba Samosir;
2. Nama : SAUT MARPAUNG.  
Tempat/tgl.lahir : Sipitu-pitu/22 Pebruari 1959.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat : Narumonda V, Desa Narumonda V, Kec. Siantar  
Narumonda,Kab. Toba Samosir;
3. Nama : ROBERT MARPAUNG.  
Tempat/tgl.lahir : Balige/13 Desember 1961.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat : Sipitu-pitu, Desa Narumonda V, Kec. Siantar  
Narumonda,Kab. Toba Samosir;
4. Nama : RISDA br. MARPAUNG.  
Tempat/tgl.lahir : Porsea/16 Maret 1983.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat : Jln. Bahagia Gg. Mustapa No. 195, Kel. Titi Rantai, Kec.  
Medan Baru, Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Riky Poltak D. Sihombing, SH., Golfrid Siregar, SH., Edison Silaen, SH., dan Nano Eka Yudha,SH, Pekerjaan masing-masing Advokat, Konsultan Hukum, Penasihat Hukum dan Calon Advokat Magang pada Kantor Hukum "RIKY SIHOMBING-NABABAN,SH & Rekan" beralamat di Jln. Bunga Wijaya Kesuma – Pasar IV Gg. Seroja, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Nopember 2015 dibawah Register No. 222/SK/2015/PN.BLG;

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN

Hal. 2



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca gugatan Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Blg tertanggal 18 Nopember 2015, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan istri dan ahli waris dari Halomoan Marpaung (Alm);
2. Bahwa semasa hidupnya Halomoan Marpaung, ada meninggalkan harta/benda tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas  $\pm 7$  (lebih kurang tujuh) rante atau setara dengan  $\pm 2800$  M2 (lebih kurang dua ribu delapan ratus meter persegi), halmana perolehan tanah dimaksud berdasarkan penguasaan dan pengusahaan secara turun temurun dari Oppung dan Orang tua dari Alm. Halomoan Marpaung hingga kepada Para Penggugat, yang apabila dihubungkan dengan rentang waktu penguasaan dan penguasaan tanah dimaksud selama 150 (seratus limapuluh tahun), halmana atas penguasaan dan pengusahaan tanah tersebut samasekali tidak pernah ada pihak yang keberatan maupun dialihkan kepada pihak manapun dan bahkan diatas tanah tersebut telah ditanami dengan tanaman seperti pohon kemiri, pohon alpukat, pohon pisang, jagung, ubi kayu, dan ubi rambat;
3. Bahwa kemudian tanah seluas  $\pm 7$  (lebih kurang tujuh) rante atau setara dengan  $\pm 2800$  M2 (lebih kurang dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Narumonda V, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara dengan : jalan tanah kampung;
  - sebelah Selatan dengan : tanah milik Patia Marpaung;
  - sebelah Barat dengan : tanah/rumah milik Jaintan Nababan;
  - sebelah Timur dengan : tanah milik Dari Marpaung;

Untuk selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini disebut sebagai : Objek Tanah Terperkara.-

4. Bahwa selama objek tanah terperkara berada dalam penguasaan dan pengusahaan Oppung dan orang tua dari Halomoan Marpaung, lalu dilanjutkan oleh Halomoan Marpaung dan seterusnya hingga kepada Para

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN


Hal. 3

Penggugat, tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan atau dirugikan, hingga Halomoan Marpaung meninggal dunia dan hingga saat ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat.-

5. Bahwa dengan demikian, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi dikutip sebagai berikut : *"hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu".-*
6. Bahwa demikian pula halnya selama objek tanah terperkara berada dibawah penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat, juga tidak ada pihak ketiga atau pihak lain merasa keberatan dan dirugikan, sehingga jika merujuk dari rentang waktu penguasaan dan pengusahaan dari tahun 1971 hingga sekarang yakni selama 44 (empat puluh empat) tahun lamanya, maka secara hukum tanah dimaksud adalah milik dari Para Penggugat berdasarkan pewarisan dari Alm. Halomoan Marpaung;
7. Bahwa dengan telah dikuasai dan diusahainya tanah milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Halomoan Marpaung semenjak tahun 1971 hingga saat ini Para Penggugat maupun Alm. Halomoan Marpaung tidak sekalipun menjual atau mengalihkan objek tanah terperkara kepada siapapun termasuk kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V;
8. Bahwa Para Penggugat uraikan demikian, sebab hingga Para Penggugat menguasai dan mengusahi objek tanah terperkara hingga saat ini, Para Penggugat samasekali tidak mengetahui dan tidak pernah di ikut sertakan bahwasanya objek tanah terperkara pernah diperjual belikan dan atau diperkarakan ke Pengadilan Negeri setempat;
9. Bahwa ternyata, setahun belakangan ini Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V secara sepihak mengklaim bahwasanya merekalah yang paling berhak atas objek tanah terperkara dan dengan sepihak pula serta dengan secara kekerasan melakukan penebangan dan pengerusakan atas tanaman yang tertanam diatas objek tanah terperkara sebagaimana Para Penggugat telah uraikan diatas, yang selama ini berada dibawah penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat;

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN

Hal. 4





10. Bahwa selanjutnya guna untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V tersebut, pernah dimediasikan oleh pihak Kecamatan, akan tetapi pihak Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V tetap bersikeras bahwasanya objek tanah terperkara adalah miliknya dan tetap melakukan pengerusakan dan penebangan atas tanaman diatasnya, sehingga akibat tindakanya tersebut Para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar;
11. Bahwa dengan demikian, secara hukum tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V dimaksud dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q. Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
12. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menyatakan "*dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah*", sehingga secara hukum jika merujuk ketentuan pasal dimaksud Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum pidana atas tindakannya tersebut yang telah melakukan pengusaan secara paksa dan sekaligus melakukan pengerusakan tanam-tanaman berupa pohon kemiri, pohon alpukat, ubi kayu, jagung, pohon pisang, ubi rambat yang ditanami Para Penggugat diatas objek tanah terperkara;
13. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Dengan demikian, terhadap Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat;

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN

Hal. 5



14. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1985 menyatakan *"yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan."*;
15. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V yang berusaha menguasai objek tanah terperkara dengan cara merusak dan menghancurkan tanam-tanaman berupa pohon kemiri, pohon alpukat, ubi kayu, jagung, pohon pisang, ubi rambat yang ditanami Para Penggugat diatas objek tanah terperkara tanpa dasar hukum yang sah, sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun moril karena tidak dapat menikmati tanah miliknya sendiri dengan leluasa serta sempurna, dan ditambah dengan hilangnya nama baik dan harkat martabat Para Penggugat dihadapan Instansi pemerintah baik sipil maupun militer dan ditengah-tengah keluarga dan masyarakat, yang jika dinilai dengan uang tiada bernilai, namun guna memudahkan perhitungannya, Para Penggugat memperinci sebagai berikut :
1. Kerugian Materiil sebesar : Rp 50.000.000,00
  2. Kerugian Imateril sebesar : Rp 100.000.000,00
- sehingga jumlah kerugian materiil dan imateril yang dialami dan diderita oleh Para Penggugat senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).-
16. Bahwa guna menghindari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V lalai untuk mematuhi putusan ini, sehinga sangat patut dan wajar menurut hukum, apabila Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum yang tetap;
17. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Halomoan Marpaung sejak dari tahun 1971 hingga kini telah menguasai dan mengusahai objek tanah terperkara tanpa ada keberatan dari pihak manapun, sehingga sangat beralasan menurut hukum, bila Para Penggugat memohon kepada Bapak



Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk menyerahkan objek tanah terperkara kepada Para Penggugat dengan sempurna;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V, maka Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil Para Pihak yang berperkara guna hadir di Pengadilan Negeri Balige pada suatu hari yang telah ditetapkan guna memeriksa perkara perdata, seraya mengadili perkara perdata ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan tanah seluas  $\pm 7$  (tujuh) rante atau setara dengan  $\pm 2800$  M2 (lebih kurang dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Narumonda V, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara dengan : jalan tanah kampung;
  - sebelah Selatan dengan : tanah milik Patia Marpaung;
  - sebelah Barat dengan : tanah/rumah milik Jaintan Nababan;
  - sebelah Timur dengan : tanah milik Dari Marpaung;Adalah sah secara hukum hak dan milik Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk menyerahkan secara sukarela objek tanah terperkara kepada Para Penggugat dengan sempurna;
5. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN

Hal. 7



6. Menghukum Tergugat-I Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dipergunakan oleh Tergugat-I Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V atas objek tanah terperkara;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, adil dan benar, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Membaca jawaban tertulis Para Tergugat yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut :


1. Benar Halomoan Marpaung adalah suami dari Penggugat Arta br.Pangaribuan.
2. Tidak benar Tanah tersebut adalah tanah milik Sianggara Tua.Sianggara Tua mempunyai anak satu orang yaitu Sori Mangaraja.SoriMangaraja mempunyai anak 3(tiga) orang yaitu : Anak Pertama (1)Pangamal.Anak kedua(2) Panguhal dan Anak ketiga (3) Guru Sampang.

Anak Pertama(1) Pangamal,pergi merantau dan berpuluh-puluh tahun tidak pulang-pulang.Pada suatu waktu datang seorang menjumpai Sorimangaraja dan mengaku dialah keturunan dari Pangamal yang pergi merantau itu.Alangkah gembiranya Raja Sorimangaraj karena anaknya yang hilang sudah kembali .Dikumpulkanlah keturunan Sianggara Tua untuk Syukuran (*mangupa-upa*) anaknya yang hilang dibikinlah saat itu *gondang* dan sebagainya.Setelah itu ditanamlah Pohon Hariara sebagai pertanda dan sampai sekarang masih tumbuh sebagai bukti sejarah.

Selaku anak yang baru pulang diberikanlah tanah perumahan ,persawahan dan tanah kebun .Tidak berapa lama setelah anak yang mengaku keturunan

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN

Hal. 8








Pangamal tadi tinggal diajaknya lagi tiga orang adiknya dua orang laki-laki satu orang perempuan. Yang mengaku keturunan Pangamal itu punya anak Yaitu Hermanus Marpaung yaitu mertua Penggugat Arta br Pangaribuan Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun pada tahun 1967 datanglah Hermanus Marpaung dengan anak adiknya yang bernama Monang Marpaung menjumpai orang tua kami keturunan Sorimangaraja mengatyaikan bahwa sebenarnya mereka bukan keturunan Sianggara Tua, tetapi keturunan Si Manat.

Segala usaha dilakukan keturunan Sianggara Tua agar mereka benar-benar dan mengurungkan niatnya tetapi mereka berkeras hati mengatakan TIDAK. Akhirnya orang tua kami terahir mengatakan biarlah kalian keturunan Si Manat tetapi adat istiadat yang sudah kita laksanakan biarlah tetap terlaksana sebagaimana biasanya, Hal itupun mereka tolak dan tetap harus keluar dari Sianggara Tua dan mereka harus mandiri. Setelah itu mereka membuat pesta peresmian yang berakhir dengan kericuhan. Satu Minggu setelah kericuhan itu Gomparan Sianggara Tua berusaha meminta segala pemberian yang telah diterima keturunan Hermanus Marpaung untuk dikembalikan. Keturunan Sianggara Tua merasa sudah dibohongi mentah-mentah karena pengakuannya. Tetapi keluarga Hermanus tidak mau mengembalikan. Maka persoalan itu berakhir di Pengadilan Balige dengan hasil Putusan " Bahwa seluruh pemberian harus kembali kepada Gomparan Sianggara Tua". dengan alasan keluarga Hermanus Marpaung tidak ada lagi sangkut pautnya tinggal di Sipitu-pitu. Sebagai pertanda kemenangan Gomparan Sianggara Tua membuat Plangkat dengan bunyi " Tanah ini milik Sianggara Tua ". Beberapa saat kemudian anak David Marpaung adik dari Hermanus Marpaung yang bernama Monang Marpaung menerima kekalahan dan pindah dari lokasi tersebut dan tulang belulang orang tua mereka sudah dipindahkan sekitar tahun 1970 dari wakaf Sianggara Tua Selain Perumahan Halomoan Marpaung tersebut berikut tanah sengketa tersebut berada didepan rumahnya, kami tidak tahu menahu apa yang dikerjakan ditanah yang bukan miliknya. Apabila ada perubahan ditanah tersebut selalu kami tegur. Dasar Penggugat Arta br. Pangaribuan dan anak-anaknya keras kepala tidak menghiraukan teguran kami. Penggugat Arta br. Pangaribuan termasuk manusia bandal dan tidak tau malu selalu mengerjakan ditanah yang bukan hal miliknya malah mendirikan rumah permanen ditana milik Sianggara Tua dan sempat ditempati beberapa saat akhirnya di eksekusi Pengadilan Negeri Tarutung.

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN

Hal. 9





3. Lebih jelasnya tanah Sianggara Tua tersebut terletak di Sipitu-pitu Dolok Dusun III dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah kebun Dari Marpaung
- Sebelah Barat : Tanah kebun Bisara Marpaung
- Sebelah Utara : Tanah kebun Dari Marpaung
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Bisara Marpaung.

Sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut kami selalu melarang kegiatan yang dilakukan keturunan Hermanus Marpaung .Kami tidak terima Penggugat meraja lela diatas tanah milik kami dikuasai oleh orang yang tidak berhak dan kami merasa dibohongi orang lain.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 24 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan tanah seluas  $\pm 7$  (tujuh) rante atau setara dengan  $\pm 2800$  M2 (lebih kurang dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Narumonda V, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan : jalan tanah kampung;
- sebelah Selatan dengan : tanah milik Patia Marpaung;
- sebelah Barat dengan : tanah/rumah milik Jaintan Nababan;
- sebelah Timur dengan : tanah milik Dari Marpaung;


Adalah sah secara hukum hak dan milik Para Penggugat;

- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela objek tanah perkara kepada Para Penggugat dengan sempurna.-
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dipergunakan oleh Para Tergugat atas objek tanah perkara;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.846.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 31 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 24 Mei 2016, permohonan banding mana telah

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 10







diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V tertanggal 15 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tentang Putusan Pengadilan Negeri :

Bahwa Para Pembanding (Para Tergugat) keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 76/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 24 Mei 2016 dikarenakan diperbuat dengan salah menerapkan hukum karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku serta tidak mencerminkan kepada rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 76/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 24 Mei 2016 yang mengabulkan gugatan Para Terbanding (Para Penggugat) sebagaimana pertimbangan halaman 22 paragraf 2 dan halaman 22 paragraf 3 menyatakan:

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah Para Penggugat, sesuai keterangan Togap Marpaung pada tahun 1979 yang mengusahai tanah perkara adalah Hermanus Marpaung yang merupakan mertua Penggugat I, dan sesuai dengan keterangan Abadi Marulak Simangunsong bahwa yang mengusahai tanah perkara tahun 1955 adalah Hermanus Marpaung ;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas yaitu dengan memperhatikan keterangan saksi bahwa yang mengusahai tanah perkara sejak dahulu adalah Hermanus Marpaung yang merupakan mertua Penggugat I, kemudian diteruskan oleh Halomoan Marpaung dan Para Penggugat dihubungkan dengan Bukti P-1 maka Majels Hakim berpendapat bahwa tanah perkara adalah milik dari Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;*

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 11





- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diperbuat dengan salah menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut jelas termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri halaman 14 s.d. halaman 18, yaitu Saksi

- Saksi CYRUS MARPAUNG
- Saksi KENNE BR. SIMANGUNSONG
- Saksi MONIKA BR. SIAGIAN
- Saksi BANGUN SIMANGUNSONG

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Para Pembanding tersebut Khususnya mengenai sejarah objek perkara *a quo* yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari objek perkara sebagaimana Petikan No.1/1967/Perdata/PN (bukti T-1 – yang telah diberi METERAI secukupnya dan diperlihatkan dan disesuaikan dengan ASLINYA di depan persidangan) yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Balige yang bersidang di Balige No.1/1967/Perdata tanggal 28 April 1967 antara:

1. TAHI MARPAUNG sebagai Penggugat I;
2. OMPU SI PONGGOK MARPAUNG sebagai Penggugat II;
3. AMA NI BAHU MARPAUNG sebagai Penggugat III;
4. AMA RADJA MARPAUNG sebagai Penggugat IV;

m e l a w a n :

HERMANUS MARPAUNG sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

- *Menerima gugat Penggugat untuk sebahagian;*
- *Menghukum Tergugat ataupun orang lain jang memakai hak tergugat mengembalikan kedua tumpuk sawah jaitu letaknja di Sipitu-pitu, Narumonda jang berbatas :*

1. *disebelah Timur : kebun Djulius Marpaung,*

*Barat : kebun Tahi Marpaung,*

*Utara : Gedung Sekolah,*

*Selatan: kebun Dari Marpaung,*

2. *disebelah*

*Timur : kebun Dari Marpaung,*

*Barat : kebun Bisara Marpaung,*

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 12





Utara : kebun Dari Marpaung,  
Selatan: kebun Bisara Marpaung,  
untuk leluasa dikusahi dan dikuasai penggugat2;

- Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebanyak Rp.842.—(delapan ratus dua puluh empat rupiah)

2. Bahwa selanjutnya dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 76/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 24 Mei 2016 halaman Halaman 21 paragraf 5, menyatakan:

Menimbang, bahwa Petikan No.1/1967/Perdata/PN yang dimaksud dalam bukti P-2 maupun bukti P-5 adalah bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T-1, dimana bukti T-1 tersebut tidak dapat ditunjukkan salinan putusan aslinya oleh Para Tergugat dalam persidangan sehingga dengan memperhatikan bukti P-2 dan P-5 tersebut maka bukti T-1 tersebut harus dikesampingkan ;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut yang mengenyampingkan Putusan Pengadilan Negeri Balige yang bersidang di Balige No.1/1967/Perdata tanggal 28 April 1967 (Petikan No.1/1967/Perdata/PN (bukti T-1)) karena tidak dapat ditunjukkan salinan putusan aslinya oleh Para Tergugat dalam persidangan sehingga dengan memperhatikan bukti P-2 dan P-5 tersebut maka bukti T-1 tersebut harus dikesampingkan adalah keliru karena:

- Bahwa Petikan No.1/1967/Perdata/PN (bukti T-1) telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai Bukti dalam perkara a quo karena telah diberi meterai secukupnya dan kemudian diperlihatkan dan disesuaikan dengan aslinya (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, 14 April 1976 dalam pertimbangannya menyatakan: "Fotocopy yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti, adalah fotocopy yang telah disesuaikan dengan Aslinya");

3. Bahwa Pengadilan Negeri telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dalam melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 Maret 2016 dalam perkara a quo;

- Bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Negeri telah melakukan pengukuran setiap batas, membuat gambar situasi tanah sebagaimana SKET GAMBAR TANAH OBJEK PERKARA yang

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 13



merupakan bagian dalam perkara *a quo* akan tetapi telah menyederhanakan batas-batas objek perkara karena menyesuaikan dengan dalil gugatan dan bukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan;

- Bahwa SKET GAMBAR TANAH OBJEK PERKARA menerangkan: A-B-C-D-E-F-G-H-A = Tanah Objek Perkara
  - Bahwa posisi A-B-C-D-E-F-G-H-A adalah sebagai berikut:
    - A-B dan C-D, G-H adalah sebelah Utara:
      - Bahwa ternyata dalil Para Penggugat dan Pengadilan Negeri bersesuaian yaitu berbatas dengan jalan umum (A-B),
      - Bahwa fakta pada saat Pemeriksaan setempat sebelah utara selain A-B:
        - C-D adalah tanah BISARA MARPAUNG (bukan JALAN UMUM),
        - G-H adalah tanah dan bangunan MANGASA MARPAUNG / Pembanding I (dahulu Tergugat I) (bukan JALAN UMUM),yang mana fakta tersebut tidak ada dicantumkan dalam SKET GAMBAR TANAH OBJEK PERKARA;
    - F-G, dan H-A adalah sebelah Timur:
      - Bahwa ternyata dalil Para Penggugat dan Pengadilan Negeri bersesuaian yaitu berbatas dengan tanah milik DARI MARPAUNG (F-G),
      - Bahwa fakta pada saat Pemeriksaan setempat sebelah Timur selain F-G:
        - H-A adalah tanah dan unit bangunan MANGASA MARPAUNG / Pembanding I (dahulu Tergugat I) (bukan tanah DARI MARPAUNG),yang mana fakta tersebut tidak ada dicantumkan dalam SKET GAMBAR TANAH OBJEK PERKARA;
    - D-E, dan B-C adalah sebelah Barat:
      - Bahwa ternyata dalil Para Penggugat dan Pengadilan Negeri bersesuaian yaitu berbatas dengan tanah/rumah milik DJAJINTAN NABABAN (D-E),

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 14







- Bahwa fakta pada saat Pemeriksaan setempat sebelah Barat selain D-E:
  8. B-C adalah tanah BISARA MARPAUNG (bukan tanah/rumah DJAINTAN NABABAN) yang mana fakta tersebut tidak ada dicantumkan dalam SKET GAMBAR TANAH OBJEK PERKARA;

Bahwa dengan demikian gugatan Para Pembanding telah diperbuat dengan tidak cermat dan kabur mengenai batas-batas objek perkara dalam perkara *a quo* karena tidak bersesuaian dengan Pemeriksaan Setempat dan adalah patut agar gugatan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 25 April 1979 dalam pertimbangannya menyatakan: "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.*")

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 76/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 24 Mei 2016 telah diperbuat dengan mengenyampingkan tatanan hidup masyarakat yang berlaku khususnya di wilayah sipitu-pitu (wilayah objek perkara) yang merupakan tempat tinggal keturunan MARPAUNG JUANGGA NABOLON;
5. Bahwa juga gugatan Penggugat telah diperbuat dengan KURANG PIHAK dikarenakan hanya mengajukan gugatan terhadap diri Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) dengan itikad tidak baik karena telah mengingkari fakta adanya bahwasanya Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) adalah keturunan dari SIMANAT yang tidak mempunyai hubungan atas objek perkara *a quo* karena merupakan bagian dari peninggalan dari SIANGGARATUA dan juga telah mengingkari adanya Putusan Pengadilan Negeri Balige yang bersidang di Balige No.1/1967/Perdata tanggal 28 April 1967 sebagaimana Petikan No.1/1967/Perdata/PN (bukti T-1) yang mana jelas HERMANUS MARPAUNG (mertua Terbanding I / kakek Terbanding II, III, IV adalah pihak yang dikalahkan / dihukum mengembalikan objek perkara yang dikuasanya, yang mana objek perkara *a quo* merupakan bagian dan kesatuan atas objek perkara Putusan Pengadilan Negeri Balige yang bersidang di Balige No.1/1967/Perdata tanggal 28 April 1967 sebagaimana Petikan No.1/1967/Perdata/PN (bukti T-1), hal ini terlihat dengan tidak dijadikannya pihak yang paling berhak sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Balige yang bersidang di Balige No.1/1967/Perdata

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 15





tanggal 28 April 1967 sebagaimana Petikan No.1/1967/Perdata/PN (bukti T-1) yaitu TAHI MARPAUNG atau ahliwarisnya, OMPU SI PONGGOK MARPAUNG atau ahliwarisnya, AMA NI BAHU MARPAUNG atau ahliwarisnya dan AMA RADJA MARPAUNG selaku pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan dalam perkara *a quo*; (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/PDT/1984, tanggal 10 Juni 1985 dalam pertimbangannya menyatakan: "*Penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikuti sertakan dalam gugatannya.*")

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 76/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 24 Mei 2016;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 21 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Juli 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 28 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

— Bahwa menurut hemat dari Para Terbanding, seluruh pertimbangan hukum (*judex factie*) maupun amar putusan Pengadilan Negeri Balige yang dimohonkan banding ini, adalah sudah tepat dan benar menerapkan hukum dalam mengadili dan memeriksa perkara *A quo* dan Para Pembanding tidak

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 16







dapat membantah dan mematahkan pertimbangan hukum (*judex factie*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Balige.-


— Bahwa dalam hal ini, Para Pembandinglah yang seyogianya tidak memahami artikulasi hukum pembuktian terhadap pertimbangan hukum (*judex factie*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, dimana acuan Para Pembanding untuk mematahkan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige adalah Undang-Undang RI No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 30 ayat (1) sub a, b, c, yang artinya Para Pembanding tidak mengerti alasan-alasan ataupun dasar hukum untuk mengajukan dan mendalilkan keberatan dalam Memori Bandingnya. Atau dengan kata lain, Para Pembanding telah salah meletakkan dasar hukum dalam pengajuan Memori Bandingnya dimaksud.-

— Bahwa selanjutnya, uraian dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 2 yang bersambung ke halaman 3 s.d. halaman 11 adalah dalil yang tidak benar, dan tidak memiliki landasan hukum yang tepat, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Terbanding dalam gugatannya, sebagaimana telah tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 76 / Pdt.G / 2015 / PN.Blg tanggal 24 Mei 2016, halmana Para Terbanding tidak akan mengulangnya kembali dan guna efiseinsi dan efektivitas nantinya bagi Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Tinggi dalam mempelajari dan memeriksa berkas perkara A quo, maka perlu Para Terbanding tegaskan kembali bahwasanya Para Pembanding samasekali tidak memahami dan mendalami keseluruhan substansi atau materi permasalahan hukum yang menjadi pertimbangan hukum (*judex factie*) dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam memeriksa dan mengadili perkara A quo.-
2. Bahwa kemudian selama persidangan pemeriksaan berlangsung hingga perkara A quo diputus oleh Majelis Hakim, ternyata Para Pembanding samasekali tidak memperlihatkan suatu bukti yang autentik, sebagai dasar penguasaan terhadap objek tanah terperkara yang dipersengketakan dalam perkara A quo, dan disamping itu juga terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding tidak menerangkan secara jelas dan nyata mengenai asal-usul pengklaiman atas objek tanah terperkara, dan apalagi saksi-saksi Para Pembanding atas nama Kanne br. Simangunsong dan Monika br.

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 17





Siagian memberikan keterangan tanpa disumpah / berjanji menurut keyakinannya, sehingga secara hukum keterangan dari ke-2 (dua) saksi tersebut samasekali tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan perkara A quo.-

3. Bahwa demikian pula terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding dalam persidangan perkara ini, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan tidak ada dianulir, melainkan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat jika bukti T.I-V.1 harus dikesampingkan dan pertimbangan hukum (*judex factie*) dimaksud menurut Para Terbanding sudah tepat dan benar, sebab alat bukti yang diajukan harus mengandung fakta konkrit dan relevan atau dengan kata lain bersifat prima facie, yang berarti membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa (vide Yuriprudensi Putusan MA RI No. 71 K/Pdt/1984 tanggal 11 Mei 1985), dimana berdasarkan bukti surat Pembanding yakni T.I-V.1 samasekali tidak konkrit dan tidak memiliki relevansi serta korelasi guna untuk membuktikan suatu peristiwa dalam pemeriksaan perkara a quo.-

— Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana telah Para Terbanding kemukakan diatas, bersama ini Para Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini nantinya, berkenan kiranya mengadili perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding untuk seluruhnya.-
- Menolak Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.-
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 76 / Pdt.G / 2015 / PN.Blg tanggal 24 Mei 2016.-
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam persidangan perkara ini.-

A t a u :

— Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).-

**Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Balige nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Blg, yang disampaikan kepada Kuasa**

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 18





Hukum Pembanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V tanggal 20 Juni 2016, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 14 Juli 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Blg dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 24 Mei 2016, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat dihubungkan dengan bukti P1, bahwa tanah terperkara adalah milik dari para Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding, maka memori

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 19





banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V tidak beralasan hukum, sedangkan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat karena sejalan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 24 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;


**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 24 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 oleh Kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H.DASNIEL, SH.MH. dan H.ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 267/PDT/2016/PT-MDN tanggal 06 September 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 20









Anggota serta PITER MANIK, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

  
1. H. DASNIEL, SH.MH.

Hakim Ketua,

  
Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

  
2. H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

  
PITER MANIK, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Putusan nomor : 267/PDT/2016/PT.MDN.

Hal 21